



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 109/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR ASSET TETAP NEGARA DAN PERSEDIAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024


KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan nomor: 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.05/2013 dan terkait Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER.33/PB/2018 Tentang Pedoman Pembina Pelaksanaan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada Kementerian Negara / Lembaga;
 - b. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dalam memenuhi tertib administrasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 dan DIPA Nomor: SP.DIPA-005.2.539139/2024 tertanggal 24 November 2023 tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk sebagai Operator Asset Tetap Negara dan Persediaan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - c. Bahwa petugas yang ditunjuk dalam surat Keputusan ini layak dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan Anggaran sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - 4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/PA/SK/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 dan DIPA Nomor SP DIPA- 05.01.2.539139/2024 tertanggal 24 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/543/KU.01/XII/2021 Tanggal 12 April 2021, Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Simak-BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran Anggaran 2021;
- Kedua : Menunjuk Atas Nama **DEDY WIDYA NUGRAHA, S.Tr. Kom.**, NIP. 199712082020121001, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Operator Asset Tetap Negara dan Persediaan Tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar Tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab;
- Keempat : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan efektif tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A
Pada Tanggal : 26 Januari 2024



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di - MANADO;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip